



PUTUSAN

Nomor 1740/B/PK/PJK/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, No. 40-42, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Catur Rini Widosari, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. Budi Christiadi, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan Banding;
3. Heru Marhanto, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Sary Laviningrum, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Kesemuanya berkantor di Jalan Jenderal Gatot Subroto, No. 40-42, Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1483/PJ/2012 tanggal 27 September 2012;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT. PAITON ENERGY, tempat kedudukan di Sentral Senayan II, 5th, Floor Jl. Asia Afrika Nomor 8 Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh Syakib Bawagih selaku Direktur Keuangan, bertindak untuk dan atas nama PT Paiton Energy;
Selanjutnya memberikan kuasa kepada:

1. Defrizal Djamaris, S.H.;
2. Perry Cornelius Sitohang, S.H.;
3. Fadryadi, S.H., LL.;

Kesemuanya Advokat yang berkantor di KUDRI.DJAMARIS.SITOHANG, Attorneys & Consellers at Law, beralamat di Mayapada Tower Lt.5 Jl. Jend. Sudirman Kav. 28 Jakarta 12920, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Februari 2013;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-38811/PP/M.XVI/13/2012, tanggal 22 Juni 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

I. Latar Belakang Penerbitan SKPKB PPh Pasal 26 Dan Pcmbyayrnn SKPKB PPh Pasal 26;

1.1 bahwa pada tanggal 29 April 2010, Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Lima ("KPP PMA V") menerbitkan SKPKB PPh Pasal 26 Nomor. 00025/204/08/058/10 untuk masa pajak Januari 2008- Desember 2008 (*lihat lampiran-2*), yang menetapkan jumlah PPh Pasal 26 yang kurang dibayar sebesar Rp. 55.147.912.823,00 yang terdiri dari Pokok Pajak yang kurang dibayar sebesar Rp. 41.778.721.836,00 dan denda administrasi sebesar Rp. 13.369.912.823,00;

1.2 bahwa berikut ini adalah peibandingan perhitungan PPh Pasal 26 menurut SPT Masa PPh Pasal 26 Pemohon Banding dan menurut Pemeriksa Pajak:

LI- Perhitungan PPh Pasal 26 menurut SPT PPh Pasal 26 dan niemurut Pemeriksa Pajak (Rp.)

Keterangan	Menurut		Koreksi Pemeriksa Pajak (Rp)	Kef
	SPT Masa PPh Pasal 26 (Rp)	Pemeriksa Pajak (Rp)		
Dasar Pengenaan Pajak ("DPP")				
■ Bunga-SubLoan IPM Asia Pte., U d	288.991.891.222,00	288.991.891.222,00	-	
Bunga-SubLoan Paiton Power Financing, BV	-	211.346.046.120,00	211.346.046.120,00	
Bunga-Sub Loan Capital Indonesia Power 1, CV		81.244.426.725,00	81.244.426.725,00	
■ BiW Ra-144 Bond (Paiton Energy Funding BV)	-	161.472.461.741,00	161.472.461.741,00	

Halaman 9 Hari "51

Safe total DPP Bunga	325.267.607.389,00	743.054.825.808,00	417.787.218.419,00	
Sub total DPP Imbalan Jasa	12.866.626.968,00	12.866.626.968,00	-	
Sub total DPP Dividen	378.103.024.800,00	378.103.024.800,00	-	
Total Objek PPh Pasal 26	716.237.259.157,00	1.134.024.477.576,00	417.787.218.419,00	
PPh Pasal 26 yang terutang	72.237.259.157,00	114.647.824.976,00	41.778.721.836,00	
(Credit Pajak (SPT Masa PPh Pasal 26)	(72.237.259.157,00)	(72.237.259.157,00)	-	
PPh Pasal 26 yang kurang dibayar	Nihil	41.778.721.836,00	41.778.721.836,00	
Bunga Pasal 13 (2) KUP	-	13.369.190.987,00	13.369.190.987,00	
Total PPh Pasal 26 yang masih harus Dibayar	-	55.147.912.823,00	55.147.912.823,00	



1.3 bahwa dengan tetap beritikad baik untuk memenuhi semua kewajiban yang ada, Pemohon Banding telah meminta KPP PMA V untuk melakukan pemindahbukuan (Pbk) dari sebagian SKPLB PPh Badan Tahun 2008 untuk melunasi SKPKB PPh Pasal 26 tersebut (lihat lampiran-3);

II. Pokok Sengketa

bahwa merujuk kepada angka 1 dialas, dapat kiranya Pemohon Banding sampaikan bahwa hal yang menjadi pokok sengketa antara Pemohon Banding dan Terbanding adalah:

- bahwa *sengketa Yuridis Fiskal* mengenai apakah atas pembayaran bunga Sub-Loan kepada Paiton Power Financing BV, bunga Sub-Loan kepada Capital Indonesia Power I CV dan Bunga-144A Bond kepada Paiton Energy Funding BV terutang PPh Pasal 26 atau tidak;
- bahwa dalani hal ini, Pemohon Banding berpendapat bahwa pembayaran bunga kepada Paiton Power Financing BV, Capital Indonesia Power I CV dan Paiton Energy Funding BV *bukan objek* pemotongan PPh Pasal 26;
- bahwa sementara itu, Terbanding berpendapat bahwa pembayaran kepada pihak-pihak tersebut adalah merupakan *objek* pemotongan PPh Pasal 26;
- bahwa untuk lebih memudahkan, berikut ini adalah rincian atas sengketa yuridis fiskal yang terjadi antara Pemohon Banding dan Terbanding:

Tabel.2 Rincian Sengketa Yuridis Fiskal antara Pemohon Banding dan Terbanding

Rincian Pembayaran Kepada Pihak Di Luar Negeri		Menurut Pemohon Banding	Menurut Terbanding
Pembayaran Bunga Kepada	Jumlah Rp		
-Paiton Power Financing, BV (Bunga-Sub Loan)	211.346.046.120,00	Bukan Objek Pemotongan PPh Pasal 26	Objek Pemotongan PPh Pasal 26
-Capital Indonesia Power I, CV (Bunga-Sub Loan)	81.244.426.725,00		
-Paiton Energy Funding BV (Bunga-144A Bond)	161.472.461.741,00		
Jumlah	417.787.218.419,00		

III. Ketentuan Formal Banding

bahwa merujuk kepada Pasal 27 Undang-undang KUP dan Pasal 35 serta Pasal 36 UU Pengadilan Pajak, dengan ini Pemohon Banding menyampaikan hal-hal sebagai berikut:



1. mengajukan Banding dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak,
2. bahwa Sural Banding ini diajukan atas SK Keberatan Terbanding Nomor. KEP-888/WPJ.07/2011 tanggal 18 April 2011;
3. bahwa Surat Banding ini disampaikan sesuai dengan jangka waktu (selambat-lambatnya 3 bulan sejak tanggal SK Keberatan
4. Bahwa Pemohon Banding telah melakukan pembayaran atas SKPKB PPl Pasal 26 Tahun Pajak 2008 Nomor. 00025/204/08/058/10 tanggal 29 April 2010 sebesar Rp.55.147.912.823,00 melalui Pemindahbukuan (Pbk) Nomor: PBK-00807/V/KP.0603/2010 tanggal 17 Mei 2010;

IV. Alasan Banding Yang Diajukan Pemohon Banding

bahwa sebagaimana yang dijelaskan pada angka II diatas, hal yang menjadi Pokok Sengketa antara Pemohon Banding dan Terbanding adalah sengketa Yuridis Fiskal mengenai pembayaran bunga kepada:

- Paiton Power Financing BV atas pembayaran bunga Sub-Loan,
- Capital Indonesia Power I CV atas pembayaran bunga Sub-Loan, dan
- Paiton Energy Funding BV atas pembayaran Bunga 144A Bond,

bahwa merujuk kepada Tax Treaty antara Pemerintah Indonesia dan Belanda dan SE-03/PJ. 101/1996 tentang Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B), Pemohon Banding berpendapat bahwa atas pembayaran bunga kepada pihak-pihak tersebut diatas, bukan merupakan objek pemotongan PPh Pasal 26;

bahwa selain itu, Pemohon Banding juga berpendapat bahwa Surat Edaran Terbanding Nomor. 17/PJ./2005 tanggal 1 Juni 2005 tentang Petunjuk Perlakuan Pajak Penghasilan Terhadap Pasal 11 tentang Bunga Pada Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Indonesia dengan Belanda ("SE-17/PJ./2005") yang digunakan sebagai dasar koreksi oleh Terbanding (Pemeriksa Pajak), bertentangan dengan dasar Pasal 11 Tax Treaty yang merupakan dasar hukum yang lebih tinggi dan merupakan kesepakatan antara Negara Indonesia dan Negara Belanda; bahwa berikut ini adalah penjelasan atas dasar koreksi yang dilakukan oleh Terbanding dan tanggapan serta penjelasan yang menjadi dasar diajukannya Permohonan Banding oleh Pemohon Banding:

IV.1 Alasan Koreksi oleh Terbanding

bahwa sebagaimana yang tertera didalam SPHP Nomor. PHP-111.III.1/WPJ.07/KP.0600/2010 tanggal 19 April 2010 (lihat lampiran-4),



Terbanding (Pemeriksa Pajak) melakukan koreksi dan menetapkan bahwa pembayaran Bunga kepada Paiton Power Financing BV, Capital Indonesia Power I CV dan Paiton Energy Funding BV adalah merupakan objek pemotongan PPh Pasal 26;

bahwa Terbanding (Pemeriksa Pajak) merujuk kepada angka.2 SE-17/PJ./2005:

Angka.2 SE-17/FJ./2005: *"Terhadap ketenluan Pasal 11 ayat 4, mengingat lata cara pelaksanaannya belum dibicarakan antara "Pejabat yang Berwenang" Indonesia dan Belanda, maka berlaku ketentuan sebagaimana tercantum dalam butir 1 tersebut di atas yaitu wajib pajak Indonesia yang mempunyai utang atau pinjaman kepada penduduk Belanda baik perorangan maupun badan, diwajibkan untuk melakukan pemotongan PPh Pasal 26 dengan tarif 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah bruto bunga yang dibayarkan "(garis bawah oleh Pemohon Banding);*

bahwa berdasarkan hal diatas, dapat disimpulkan bahwa hal yang menjadi dasar dari koreksi Terbanding adalah SE-17/PJ./2005 yang pada intinya adalah:

- karena tata cara pelaksanaan (mode of application) dari Pasal 11 ayat 4 Tax Treaty antara Indonesia dan Belanda belum dibicarakan oleh Pejabat yang Berwenang, maka ketentuan sebagaimana yang dimaksud didalam Pasal 11 ayat 4 Tax Treaty tidak berlaku, dan
- atas pembayaran bunga kepada penduduk Belanda (dalam hal ini Paiton Power Financing, BV, Capital Indonesia Power I, CV dan Paiton Energy Funding BV) dilakukan pemotongan PPh Pasal 26 dengan tarif 10%;

IV.2 Tanggapan dan Penjelasan Pemohon Banding

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan alasan koreksi Terbanding yang merujuk kepada angka 2 SE-17/PJ./2005;

bahwa berikut ini adalah tanggapan dan penjelasan dari Pemohon Banding:

IV.2.a. *bahwa pembayaran bunga kepada Paiton Power Financing BV, Capital Indonesia Power I CV dan Paiton Energy Funding BV, bukan merupakan objek pemotongan PPh Pasal 26 karena telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Tax Treaty antara Indonesia dan Belanda dan telah sesuai dengan SE-*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03/PJ.101/1996 tanggal 29 Maret 1996 tentang Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B);

- bahwa Pasal 11 ayat 4 Tax Treaty antara Indonesia dan Belanda ("Tax Treaty") dengan jelas mengatur bahwa dalam hal pembayaran bunga dilakukan kepada penduduk negara Belanda atas suatu hutang yang jangka waktu melebihi 2 (dua) tahun, maka hak pemajakan atas bunga tersebut ada di negara Belanda, dengan kata lain, negara Indonesia tidak mempunyai hak pemajakan atas pembayaran bunga tersebut, dan ketentuan ini adalah merupakan suatu kesepakatan antara kedua belah negara yang menyimpang dari ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11 ayat 2 Tax Treaty, berikut kutipan Pasal 11 ayat 4 Tax Treaty:

"Menyimpang dari ketentuan-ketentuan dalam ayat 2, bunga yang timbul di salah satu Negara hanya akan dikenakan pajak di Negara lainnya jika pemilik manfaat dari bunga tersebut merupakan penduduk Negara lainnya dan jika bunga tersebut dibayarkan atas hutang yang dibuat untuk jangka waktu lebih dari 2 (dua) tahun atau yang dibayarkan sehubungan dengan *penjualan kredit perlengkapan industri, dagang atau ilmu pengetahuan* "(garis bawah oleh Pemohon Banding);

- bahwa Angka 2 huruf b SE-03/PJ.101/1996 tanggal 29 Maret 1996 tentang "Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B)", selanjutnya disebut SE-03/PJ.101/1996, dengan jelas memberikan petunjuk mengenai penerapan PPh Pasal 26 sesuai dengan P3B yang berlaku, Angka 2 huruf b SE-03/PJ. 101/1996 menyebutkan:

"Asli Surat Keterangan Domisili tersebut menjadi dasar bagi pihak yang membayar penghasilan untuk menerapkan PPh pasal 26 sesuai dengan yang ditegaskan dalam P3B yang berlaku antara Indonesia dengan negara tempat kedudukan (*residence*) dari Wajib Pajak luar negeri tersebut";

- bahwa Angka 2 SE-03/PJ.101/1996 tersebut, secara jelas memberikan petunjuk kepada pihak yang membayar- yaitu Wajib Pajak dalam negeri, bahwa yang menjadi dasar dalam menerapkan ketentuan sebagaimana yang dimaksud didalam P3B adalah Asli Surat Keterangan Domisili dari pihak yang menerima pembayaran;



- bahwa merujuk kepada dasar hukum tersebut diatas, dapat Pemohon Banding beritahukan bahwa pembayaran bunga kepada pihak diluar negeri tersebut (Paiton Power Financing BV, Capital Indonesia Power I CV dan Paiton Energy Funding BV) adalah, pembayaran bunga dari suatu hutang pinjaman yang jangka waktunya melebihi dari 2 tahun, dan pihak-pihak yang menerima pembayaran tersebut telah menyampaikan asli Surat Keterangan Domisili sebagaimana yang disyaratkan dalam SE-03/PJ.101/1996, Asli Surat Keterangan Domisili yang sah dan berlaku, juga telah disampaikan oleh Pemohon Banding kepada Terbanding (Pemeriksa Pajak) pada saat Terbanding melakukan pemeriksaan pajak;
- bahwa kesimpulan Pemohon Banding atas bagian penjelasan ini adalah; bahwa berdasarkan penjelasan dan fakta tersebut diatas, *dapat disimpulkan bahwa pembayaran bunga kepada Paiton Power Financing BV, Capital Indonesia Power I CV dan Paiton Energy Funding BV bukan merupakan objek pemotongan PPh Pasal 26 karena telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11 ayat 4 Tax Treaty dan Angka 2 hurufb SE-03/PJ. 101/1996;*

IV.2.b. *bahwa Tax Treaty antara Indonesia dan Belanda mempunyai kedudukan hukum yang lebih tinggi dibandingkan SE-17/PJ./2005. Dengan demikian, Angka. 2 SE-17/PJ./2005 tidak seharusnya berlawanan atau menganulir ketentuan Pasal 11 ayat (4) Tax Treaty;*

- bahwa perlu kiranya Pemohon Banding sampaikan bahwa Tax Treaty antara Indonesia dan Belanda telah berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2004. Hal ini juga telah ditegaskan pada Angka .2 Surat Edaran Nomor .SE-01/PJ. 13/2004 tanggal 16 Januari 2004 tentang "Pemberitahuan Berlakunya Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Antara Pemerintah Negara Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Belanda" ("SE-01/PJ.3/2004"), yang menyebutkan:
- "Sesuai dengan ketentuan ketentuan pasal 31 P3B RI-Belanda **niaka ketentuan-ketentuan dalam P3B RI-Belanda tersebut mnlai berlaku secara efektif terhadap peugliasilan-pcnghasilan yang diterima atau diperoleh pada atau setelah tanggal 1 Januari 2004**" (garis bawah dan penebalan oleh Pemohon Banding);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa dengan berlakunya Tax Treaty antara Indonesia dan Belanda dan sebagaimana juga telah ditegaskan oleh Terbanding melalui SE-01/PJ.3/2004 tersebut, sudah seharusnya ketentuan-ketentuan sebagaimana yang diatur didalam Tax Treaty digunakan sebagai dasar hukum yang tertinggi didalam menerapkan ketentuan-ketentuan perpajakan yang berlaku, didalam ilmu hukum, dikenal prinsip "*Lex Superior derogat Legi Inferiori*" yang berarti bahwa ketentuan hukum yang berlaku adalah ketentuan hukum yang mempunyai kedudukan lebih tinggi;
- bahwa kesimpulan Pemohon Banding atas bagian penjelasan ini adalah; bahwa dasar hukum yang sebarusnya digunakan oleh Terbanding adalah Pasal 11 ayat (4) Tax Treaty dan bukan SE-17/PJ./2005 karena aturan dan ketentuan didalam Tax Treaty merupakan kesepakatan kedua belah negara yang telah berlaku efektif dan mempunyai kedudukan hukum yang lebih tinggi daripada SE-17/PJ./2005;

IV.2.C. bahwa SE-17/PJ./2005 menerapkan perlakuan yang tidak konsisten (*inconsistent*) antara perlakuan terhadap Pasal 11 ayat (2) dengan Pasal 11 ayat (4) Tax Treaty dan pajfikt^t yang tidak konsisten ini, sangat membingungkan Pemohon Banding;

" bahwa ketentuan yang diatur dalam SE-17/PJ./2005, tidak menerapkan perlakuan yang konsisten (*inconsistent*) antara perlakuan Pasal 11 ayat (2) Tax Treaty dengan Pasal 11 ayat (4) Tax Treaty, padahal kedua pasal tersebut, yaitu Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 11 ayat (4), sama-sama belum mempunyai/belum diatur tata caranya sebagaimana yang diatur Pasal 11 ayat (5) Tax Treaty;

- bahwa Pasal 11 ayat (5) secara jelas menyebutkan bahwa : "*Pejabat yang berwenang dari kedua Negara melalui persetujuan bersama akan mengatur cara-cara untuk menerapkan ayat 2, 3 dan 4* ", namun demikian, SE-17/PJ./2005 memberikan petunjuk yang tidak konsisten mengenai perlakuan antara Pasal 11 ayat (2) dengan Pasal 11 ayat (4), tidak konsistennya perlakuan tata cara yang diatur dalam SE-17/PJ./2005 dapat dilihat pada angka 1 dan angka 2 yang dapat disimpulkan sebagai berikut:
- bahwa terhadap Pasal 11 ayat (2) Tax Treaty tidak diperlukan tata cara pelaksanaannya (lihat Angka 1. SE-17/PJ./2005), dengan kata lain, cukup menggunakan atau melampirkan "*Certificate Of Domicile*" sebagaimana yang diatur dalam SE-03/PJ. 101/1996;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sedangkan untuk pelaksanaan Pasal 11 ayat (4) Tax Treaty dianggap belum ada tata cara pelaksanaannya (mode of application) sehingga dikenakan pemotongan PPh Pasal 26 sebesar 10%;
- bahwa kesimpulan Pemohon Banding dari penjelasan tersebut diatas, adalah bahwa SE-17/PJ./2005 memberikan perlakuan yang tidak konsisten, membingungkan dan menimbulkan keraguan bagi Pemohon Banding, dalam hal ini, Pemohon Banding merujuk kepada adagium ilmu hukum, "*In dubio contra flsco*" yang menyatakan bahwa dalam hal terdapat suatu keraguan dari segi keadilan hukum, maka harus diambil ketentuan yang menguntungkan Pemohon Banding;

IV.2.d. *bahwa belum dibicarakannya tala-cara (mode of application) antara "Pejabat yang Berwenang", Indonesia dan Belanda tidak seharusnya membatalkan Pasal 11 ayat (4) Tax Treaty;*

- bahwa sebagaimana yang ditegaskan pada Angka.2 Surat Edaran Terbanding Nomor.: SE-01/PJ.3/2004, Tax Treaty Indonesia dan Belanda telah berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2004, berlakunya Tax Treaty tersebut juga diatur dalam Pasal 31 Tax Treaty, dengan demikian, SE-17/PJ./2005 khususnya Angka.2 adalah bertentangan Pasal 31 Tax Treaty dan tidak sejalan dengan SE-01/PJ.3/2001, dengan demikian, tidak seharusnya SE-17/PJ./2005 membatalkan atau mengamilir Pasal 11 ayat(4) Tax Treaty;
- Dalam hal belum diaturnya tata cara (mode of application) oleh "Pejabat Yang Berwenang" Indonesia dan Belanda, dianggap sebagai suatu kekurangan atau kesalahan, maka tidak sepatasnya kekurangan atau kesalahan tersebut dibebankan kepada Pemohon Banding;
- bahwa pada bagian ini, Pemohon Banding menyampaikan kesimpulan; bahwa belum diaturnya tata cara (mode of application) tidak seharusnya membatalkan ketentuan yang telah disepakati antara kedua belah negara, selain itu, apabila belum diaturnya tatacara (mode of application) tersebut dianggap sebagai suatu kekurangan atau kesalahan, maka tidak seharusnya

IV.2.e. *bahwa tata cara (mode of application) seharusnya mengalir hal-hal yang bersifat prosedur dan administrasi dan bukan menentukan tarif pemotongan, apalagi merubah kesepakatan alau tarif yang telah disepakati;*



- bahwa Pasal 11 Tax Treaty telah secara jelas mengatur mengenai pemajakan atas pembayaran bunga kepada penduduk masing-masing negara, dalam Pasal 11 tersebut, pemajakan atas bunga dipisahkan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 11 ayat (2) yang atas pembayaran bunga dikenakan tarif pemotongan pajak sebesar 10% dan Pasal 11 ayat (4) yang mengatur bahwa hak pemajakan atas pembayaran bunga yang memenuhi kondisi tertentu, ada di negara domisili (dibebaskan dari pemotongan pajak di negara sumber);
- bahwa namun demikian, Angka 2 SE-17/PJ./2005 telah merubah konsep pemajakan Pasal 11 ayat (4) yang semula mengalir titik pemajakan di negara domisili menjadi titik pemajakan di negara sumber dengan tarif 10%;
- bahwa pada bagian ini, Pemohon Banding menyampaikan kesimpulan; bahwa SE-17/PJ./2005 bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) Tax Treaty, oleh karena itu, Pemohon Banding mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar dapat mengabaikan dan tidak menjadikan SE-17/PJ./2005 sebagai dasar hukum di dalam mengadili sengketa ini dengan alasan karena bertentangan dengan Tax Treaty dan tidak memberikan perlakuan yang tidak konsisten sebagaimana yang Pemohon Banding jelaskan pada angka IV.2.C diatas;

IV.2.f. *bahwa tata cara penerapan P3B telah diatur didalam SE-03/PJ.101/1996;*

- bahwa didalam angka 2 huruf b SE-03/PJ.101/1996, Terbanding telah mengatur tata cara mengenai penerapan P3B yang memberikan perlakuan yang sama untuk semua
- Tax Treaty tanpa pengecualian, yaitu cukup dengan melampirkan Certificate Of Domicile ("COD");
- bahwa Penerbitan Certificate Of Domicile adalah merupakan tata cara (mode of application) yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia yang masih berlaku sampai dengan tahun 2008 dan telah dilaksanakan atau dipenuhi oleh Pemerintah Belanda;
- bahwa kesimpulan Pemohon Banding pada bagian penjelasan ini adalah; bahwa tata cara penerapan P3B yang benar dan sesuai adalah sebagaimana yang diatur dalam SE-03/P.T.101/1996 karena sejalan dengan ketentuan Tax Treaty dan berlaku secara umum;

V. Kesimpulan Pemohon Banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sebagai kesimpulan, Pemohon Banding menyatakan tidak setuju dengan koreksi yang dilakukan oleh Terbanding yang menetapkan bahwa pembayaran bunga kepada Paiton Power. Financing BV, Capital Indonesia Power I CV dan Paiton Energy Funding BV adalah merupakan objek pemotongan PPh Pasal 26;

bahwa menurut Pemohon Banding, pembayaran bunga kepada Paiton Power Financing BV, Capital Indonesia Power I CV dan Paiton Energy Funding BV bukan merupakan objek pemotongan PPh Pasal 26 karena:

1. bahwa Tax Treaty antara Indonesia dan Belanda yang mulai berlaku efektif sejak 1 Januari 2004 adalah merupakan dasar hukum yang mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari SE-17/PJ./2005, dengan demikian, sudah seharusnya yang dijadikan dasar hukum dalam penerapan pemajakan antara penduduk kedua negara merujuk kepada ketentuan-ketentuan yang berlaku di dalam tax Treaty dan bukan SE-17/PJ.2005 yang isinya sendiri bertentangan dengan Pasal 11 ayat (4) Tax Treaty;
2. bahwa pembayaran bunga yang dibayarkan oleh Pemohon Banding kepada Paiton Power Financing BV, Capital Indonesia Power I CV dan Paiton Energy Funding BV (penduduk Negara Belanda) adalah pembayaran atas bunga pinjaman yang jangka waktunya melebihi 2 tahun sebagaimana yang dimaksud Pasal 11 ayat (4) Tax Treaty;
3. bahwa dalam penerapan Pasal 11 ayat (4) Tax Treaty, pihak-pihak yang menerima pembayaran bunga yang dalam hal ini adalah Paiton Power Financing BV, Capital Indonesia Power I CV dan Paiton Energy Funding BV telah memberikan asli Surat Keterangan Domisili yang sah dan diterbitkan oleh Competent Authority di Negara Belanda, Surat Keterangan Domisili ini adalah sebagaimana yang disyaratkan oleh SE-03/PJ.101/1995;
4. bahwa SE-17/PJ./2005 adalah bertentangan dengan Tax Treaty Indonesia dan Belanda karena SE-17/PJ./2005 telah merubah konsep pemajakan Pasal 11 ayat (4) Tax Treaty yang semula mengatur bahwa atas pembayaran bunga yang memenuhi kondisi tertentu, hak pemajakannya ada di negara domisili menjadi pemotongan pajak di negara sumber dengan tarif 10%, SE-17/PJ./2005 seharusnya hanya mengatur hal-hal yang bersifat prosedur dan administrasi dan bukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



justru merubah titik pemajakan yang semula merupakan hak Negara Domisili (0%) menjadi titik pemajakan di Negara Sumber (10%);

5. bahwa Angka. 1 dan Angka.2 SE-17/PJ./2005 menerapkan perlakuan yang tidak konsisten, padahal Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 11 ayat (4) Tax Treaty sama-sama belum ada tata caranya, tata cara (mode of application) ini, harus diatur dengan persetujuan bersama (mutual agreement) dari Pejabat Yang Berwenang Indonesia dan Belanda;
6. bahwa belum dibicarakannya tata cara (mode of application) antara Pejabat Yang Berwenang, tidak seharusnya membatalkan ketentuan yang telah disepakati antara kedua belah negara, selain itu, apabila belum diaturnya tatacara (mode of application) tersebut dianggap sebagai suatu kekurangan atau kesalahan, maka tidak seharusnya kekurangan atau kesalahan tersebut dibebankan kepada Pemohon Banding;

VI. Perhitungan Pajak Menurut Pcmolion Banding Dan Pcrniohonan Pemohon Banding

bahwa berdasarkan penjelasan, fakta dan dasar hukum sebagaimana yang disampaikan oleh Pemohon Banding tersebut diatas, menurut Pemohon Banding, pembayaran bunga kepada Paiton Power Financing BV, Capital Indonesia Power I CV dan Paiton Energy Funding BV bukan merupakan objek pemotongan PPh Pasal 26, dengan demikian, menurut Pemohon Banding, sudah tidak ada lagi PPh Pasal 26 yang kurang dibayar (**Nihil**); .

bahwa sejalan dengan hal tersebut diatas, dengan ini Pemohon Banding mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar dapat membatalkan SK Keberatan tersebut **dan** menetapkan bahwa pembayaran bunga kepada Paiton Power Financing BV, Capital Indonesia Power 1 CV dan Paiton Energy Funding BV bukan merupakan objek pemotongan PPh Pasal 26 sehingga tidak ada PPh pasal 26 yang terutang (Nihil)

bahwa karena Pemohon Banding telah melakukan pembayaran atas SKPKB PPh Pasal 26 Nomor. 00025/204/08/058/10 untuk masa pajak Januari 2008-Desember 2008, dengan demikian terdapat kelebihan pembayaran PPh Pasal 26 sebesar Rp.55.147.912.823,00 yang harus dikembalikan kepada Pemohon Banding, disamping itu Pemohon Banding mohon agar" dapat diberikan imbalan bunga sebagaimana diatur dalam Pasal 87 Undang-undang Pengadilan Pajak;

Bahwa demikianlah uraian Banding ini diajukan kepada Majelis Hakim Yang Terhormat dan Pemohon Banding berharap bahwa uraian yang disampaikan



berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku dan benar serta berdasarkan fakta yang ada, dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memberi putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Pemohon Banding akan dengan senang hati memenuhi panggilan atau permintaan tambahan data/dokumen lainnya yang mungkin masih diperlukan dalam rangka memutus Banding yang diajukan;

bahwa atas perhatian Majelis hakim Yang Terhormat, Pemohon Banding mengucapkan banyak terima kasih;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-38811/PP/M.XVI/13/2012, tanggal 22 Juni 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seuruhnya permohonan banding atas Keputusan Terbnading Nomor : KEP-888/WPJ.07/2011 tanggal 18 April 2011, tentang kebertan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari-Desember 2008 Nomor : 00025/204/08/058/10 tanggal 29 April 2010, atas nama PT. Paiton Energy, NPWP 01.070.831.7-058.000, beralamat di Sentral Senayan II, 5th Floor, Jl. Asia Afrika No. 8, Jakarta Pusat 10270. Dengan perhitungan sebagai berikut:

DPP PPh Pasal 26	Rp. 716.237.259.096,00
------------------	------------------------

PPh Pasal 26 terutang	Rp. 72.869.103.140,00
-----------------------	-----------------------

Pajak yang kurang dibayar	Rp. 72.869.103.140,00
---------------------------	-----------------------

Sanksi administrasi	Rp. 0,00
---------------------	----------

Jumlah yang masih harus dibayar	Rp. 0,00
---------------------------------	----------

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-38811/PP/M.XVI/13/2012, tanggal 22 Juni 2012, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 06 Juli 2012, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1483/PJ/2012 tanggal 27 September 2012, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 01 Oktober 2012, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 01 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 26 Desember 2012, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban



yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 11 Februari 2013;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Alasan Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut Undang-Undang Pengadilan Pajak) menyatakan sebagai berikut :
"Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung."
2. Bahwa peninjauan kembali ini diajukan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Pengadilan Pajak yang menyatakan permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasan sebagai berikut :
"Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.38811/PP/M.XIV/13/2012 tanggal 22 Juni 2012 yang amarnya menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding atas keputusan Terbanding Nomor: KEP-888/WPJ.07/2011 tanggal 18 April 2011, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari-Desember 2008 Nomor : 00025/204/08/058/10 tanggal 29 April 2010, atas nama **PT. Paiton Energy**, NPWP 01.070.831.1-058.000, tidak memperhatikan atau mengabaikan fakta yang menjadi dasar pertimbangan dalam koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebut, sehingga menghasilkan



putusan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia;

II. Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori Peninjauan Kembali

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak, menyatakan sebagai berikut:
"Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak putusan dikirim".
2. Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.38811/PP/M.XIV/13/2012 tanggal 22 Juni 2012, atas nama : **PT. Paiton Energy** (Termohon Peninjauan Kembali / semula Pemohon Banding), telah diberitahukan secara patut kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan disampaikan secara langsung kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) oleh Pengadilan Pajak melalui surat Nomor : P.799/SP.23/2012 tanggal 02 Juli 2012 dan diterima Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada tanggal 09 Juli 2012 berdasarkan Tanda Terima Surat TPST Direktorat Jenderal Pajak Nomor Registrasi : 2012070904420014.
3. Bahwa mengingat permohonan Peninjauan Kembali ini diajukan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka dengan demikian pengajuan Memori Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.38811/PP/M.XIV/13/2012 tanggal 22 Juni 2012 ini, masih dalam tenggang waktu yang diijinkan oleh Undang-Undang Pengadilan Pajak atau setidaknya-tidaknya antara tenggang waktu pengiriman/pemberitahuan Putusan Pengadilan Pajak tersebut dengan Permohonan Peninjauan Kembali ini belum lewat waktu sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, sudah sepatutnya-lah Memori Peninjauan Kembali ini diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

III. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Peninjauan Kembali

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah:



Tentang Sengketa atas Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Penghasilan Pasal 26 berupa pembayaran bunga pinjaman sebesar Rp417.787.218.419,00;

IV. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.38811/PP/M.XIV/13/2012 tanggal 22 Juni 2012, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena pertimbangan hukum yang keliru dan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak atau setidak-tidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, yang kami sampaikan dalam dalil-dalil hukum sebagai berikut:

Tentang Sengketa atas Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Penghasilan Pasal 26 berupa pembayaran bunga pinjaman sebesar Rp417.787.218.419,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 33 alinea ke-7 dan 8

"bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat penghasilan bunga yang diterima oleh Paiton Power Financing, BV, Capital Indonesia Power I, CV, dan Paiton Energy Funding BV termasuk penghasilan yang dikenakan di Belanda dan Terbanding telah mengakui Paiton Power Financing, BV, Capital Indonesia Power I, CV, dan Paiton Energy Funding BV sebagai pemilik manfaat atas bunga yang dibayarkan Pemohon Banding maka Pemohon Banding telah melakukan kewajiban perpajakan sesuai Pasal 11 ayat (4) Tax Treaty Indonesia dengan Belanda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"bahwa karenanya, koreksi Terbanding terhadap obyek PPh Pasal 26 sebesar Rp. 417.787.218.419,00 yang oleh Terbanding dikenakan tarif 10% atas dasar SE-17/PJ/2005 tidak dapat dipertahankan;

2. Bahwa dasar hukum dan ketentuan yang terkait dengan sengketa tersebut diatas adalah sebagai berikut :

2.1. Bahwa Pasal 18 ayat (4), Pasal 26 ayat (1) huruf b dan Penjelasan nya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan s.t.d.d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (selanjutnya disebut Undang-Undang Pajak Penghasilan), menyatakan:

Pasal 18 ayat (4)

"Hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan (3a), Pasal 8 ayat (4), Pasal 9 ayat (1) huruf f, dan Pasal 10 ayat (1) dianggap ada apabila :

- a. *Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak lain, atau hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua Wajib Pajak atau lebih, demikian pula hubungan antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir; atau*
- b. *Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung; atau*
- c. *terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan atau ke samping satu derajat."*

Pasal 26 ayat (1) huruf b

"Atas penghasilan tersebut di bawah ini, dengan nama dan dalam bentuk apapun, yang

dibayarkan atau yang terutang oleh badan pemerintah, Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan :

- b. *bunga, termasuk premium, diskonto, premi swap dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang;"*

Penjelasan Pasal 26 ayat (1)



“Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri dari Indonesia, Undang-undang ini menganut dua sistem pengenaan pajak, yaitu pemenuhan sendiri kewajiban perpajakannya bagi Wajib Pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia, dan pemotongan oleh pihak yang wajib membayar bagi Wajib Pajak luar negeri lainnya.

Ketentuan ini mengatur tentang pemotongan atas penghasilan yang bersumber di Indonesia yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap.

Ayat (1)

Pemotongan pajak berdasarkan ketentuan ini wajib dilakukan oleh badan pemerintah, Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya yang melakukan pembayaran kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dengan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto;

Jenis-jenis penghasilan yang wajib dilakukan pemotongan dapat digolongkan dalam :

- 1) penghasilan yang bersumber dari modal dalam bentuk dividen, bunga termasuk premium, diskonto, premi swap sehubungan dengan interest swap dan imbalan karena jaminan pengembalian utang, royalti, dan sewa serta penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;”*

2.2. Bahwa Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan s.t.d.d. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (selanjutnya disebut Undang-Undang KUP), menyatakan :

“Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya;”

2.3. Bahwa Pasal 78 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Pengadilan Pajak) dan Penjelasannya, menyatakan:

“Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim.”

Penjelasan Pasal 78



"Keyakinan Hakim harus didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan."

2.4. Bahwa Article 4 paragraph 1 and 2, Article 11 paragraph 1, 2, 3, 4 and 5 Tax Treaty atau Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Belanda, menyatakan:

Article 4

1. *"For the purposes of this Agreement, the term "resident of one of the two States" means any person who, under the law of that State, is liable to taxation therein by reason of his domicile, residence, place of management or any other criterion of a similar nature;"*
2. *"For the purposes of this Agreement an individual, who is a member of a diplomatic or consular mission of one of the two States in the other State or in a third State and who is a national of the sending State, shall be deemed to be a resident of the sending State if he is submitted therein to the same obligations in respect of taxes on income as are residents of that State;"*

Article 11

1. *"Interest arising in one of the two States and paid to a resident of the other State may be taxed in that other State."*
2. *"However, such interest may also be taxed in the State in which it arises and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the interest is a resident of the other State, the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the interest."*
3. *"Notwithstanding the provisions of paragraph 2, interest arising in one of the two States shall be taxable only in the other State to the extent that such interest is derived by:*
 - (i) the Government of the other State, including political subdivisions and local authorities thereof; or*
 - (ii) the Central Bank of the other State; or*
 - (iii) a financial institution owned or controlled by the Government of the other State, including political subdivisions and local authorities thereof; or*
 - (iv) any resident of the other State with respect to debt-claims guaranteed or insured by the Government of the other State including political subdivisions and local authorities thereof, the*



Central Bank of the other State or any financial institution owned or controlled by that Government.

4. *"Notwithstanding the provision of paragraph 2, interest arising in one of the other States shall be taxable only in the other State **if the beneficial owner of the interest is a resident of the other State and if the interest is paid on a loan made for a period of more than 2 years** or is paid in connection with the sale on credit of any industrial, commercial or scientific equipment."*
5. *"The competent authorities of the two States shall by mutual agreement settle the mode of application of paragraphs 2, 3 and 4."*

2.5. Bahwa Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-17/PJ./2005 tanggal 1 Juni 2005 tentang Petunjuk Perlakuan Pajak Penghasilan Terhadap Pasal 11 tentang Bunga Pada Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Antara Indonesia Dengan Belanda, menyatakan:

Angka 1

"Terhadap ketentuan Pasal 11 ayat (2), tidak diperlukan tata cara pelaksanaannya, sehubungan dengan tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaannya, Wajib Pajak Indonesia yang mempunyai utang atau pinjaman kepada penduduk Belanda baik perorangan maupun badan, diwajibkan melakukan pemotongan PPh Pasal 26 dengan tarif 10 (sepuluh perseratus) dari jumlah bruto bunga yang dibayarkan;

Angka 2

"Terhadap ketentuan Pasal 11 ayat (4), mengingat tata cara pelaksanaannya belum dibicarakan antara "Pejabat yang Berwenang" Indonesia dan Belanda, maka berlaku ketentuan sebagaimana tercantum dalam butir 1 tersebut di atas yaitu Wajib Pajak Indonesia yang mempunyai utang atau pinjaman kepada penduduk Belanda baik perorangan maupun badan, diwajibkan untuk melakukan pemotongan PPh Pasal 26 dengan tarif 10 (sepuluh perseratus) dari jumlah bruto bunga yang dibayarkan;

3. Bahwa fakta-fakta yang telah dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata terungkap pada persidangan, dapat diuraikan sebagai berikut:
- 3.1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Penghasilan



Pasal 26 berupa pembayaran bunga pinjaman sebesar Rp417.787.218.419,00 karena adanya pembayaran bunga pinjaman kepada Paiton Power Financing BV, Capital Power Indonesia I CV dan Interest Bond-144 kepada Paiton Energy Funding BV karena atas pembayaran tersebut merupakan objek PPh Pasal 26 yang harus dipotong oleh Pemohon Banding berdasarkan Surat Edaran Terbanding Nomor. SE-17/PJ./2005 tanggal 1 Juni 2005 dengan perhitungan sebagai berikut :

Rincian Pembayaran Kepada Pihak Di Luar Negeri	
Pembayaran Bunga Kepada	Jumlah
-Paiton Power Financing, BV (Bunga-Sub Loan)	211.346.046.120,00
-Capital Indonesia Power I, CV (Bunga-Sub Loan)	81.244.426.725,00
-Paiton Energy Funding BV (Bunga-144A Bond)	161.472.461.741,00
Jumlah	417.787.218.419,00

3.2. Bahwa berdasarkan Tax Treaty antara Indonesia dan Belanda Article 11 paragraph 4 disimpulkan bahwa menyimpang dari ketentuan-ketentuan dalam Article 11 paragraph 2, bunga yang timbul di salah satu Negara (Indonesia) hanya akan dikenakan pajak di Negara lainnya (Belanda) jika pemilik manfaat dari bunga tersebut merupakan penduduk Negara lainnya (Belanda) dan jika bunga tersebut dibayarkan atas hutang yang dibuat untuk jangka waktu lebih dari 2 (dua) tahun atau yang dibayarkan sehubungan dengan penjualan kredit perlengkapan industri, dagang, atau ilmu pengetahuan;

3.3. Bahwa berdasarkan Tax Treaty antara Indonesia dan Belanda Article 11 paragraph 4 di atas diketahui bahwa bunga yang timbul merupakan objek PPh Pasal 26 yang dikenakan di Negara lain (Belanda) **jika memenuhi persyaratan** sebagai berikut:

a. Bahwa penerima bunga adalah pemilik manfaat (beneficial owner);

Bahwa berdasarkan Subordinated Loan Agreement dated March 31, 1995; Amendment Nomor. 1 to Subordinated Loan Agreement dated January 31, 1996; Amended and Restated



Sponsor Subordination Agreement dated January 30, 1996 "Capital Indonesia Power I CV"; Amended and Restated Sponsor Subordination Agreement dated January 30, 1996 "Mission Energy Asia Pte Ltd"; Sponsor Subordination Agreement dated May 1, 1997 "Paiton Power Financing BV" dan Indenture between Paiton Energy Funding BV and The Fuji Bank and Trust Company dated March 25, 1996; Guarantee dated March 25, 1996 made by PT Paiton Energy in favor of The Fuji Bank and Trust Company diketahui bahwa pihak yang memberikan pinjaman sekaligus pemilik yang sebenarnya dari penghasilan berupa bunga adalah Paiton Power Financing BV (Mitsui Entity), Capital Indonesia Power I CV (GECC Entity) dan Paiton Energy Funding BV;

- b. Bahwa berdasarkan Certificate of Domicile yang disampaikan oleh Pemohon Banding diketahui bahwa Paiton Power Financing BV, Paiton Energy Funding BV dan Capital Indonesia Power I CV (CIPI CV) adalah penduduk Negara Belanda;
- c. Jika bunga tersebut dibayarkan atas hutang yang dibuat untuk jangka waktu lebih dari 2 (dua) tahun atau yang dibayarkan sehubungan dengan penjualan kredit perlengkapan industri, dagang, atau ilmu pengetahuan;

Bahwa berdasarkan Subordinated Loan Agreement dated March 31, 1995; Amendment Nomor. 1 to Subordinated Loan Agreement dated January 31, 1996; Amended and Restated Sponsor Subordination Agreement dated January 30, 1996 "Capital Indonesia Power I CV"; Amended and Restated Sponsor Subordination Agreement dated January 30, 1996 "Mission Energy Asia Pte Ltd"; Sponsor Subordination Agreement dated May 1, 1997 "Paiton Power Financing BV" dan Indenture between Paiton Energy Funding BV and The Fuji Bank and Trust Company dated March 25, 1996; Guarantee dated March 25, 1996 made by PT Paiton Energy in favor of The Fuji Bank and Trust Company diketahui bahwa jangka waktu pinjaman adalah lebih dari 2 (dua) tahun;



4. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat sebagai berikut:

a. Bahwa ketentuan Pasal 11 ayat (4) P3B Indonesia dan Belanda yang mengatur bahwa pajak atas bunga yang dibayarkan untuk pinjaman yang melebihi jangka waktu 2 tahun atau yang dibayarkan sehubungan dengan penjualan kredit perlengkapan industri, dagang atau ilmu pengetahuan, dikenakan di negara tempat pemberi pinjaman berkedudukan, telah menimbulkan **multi penafsiran dan membuka peluang terjadinya penyalahgunaan P3B Indonesia-Belanda**. Multi penafsiran terhadap Pasal 11 ayat (4) tersebut antara lain menyangkut permasalahan sebagai berikut :

- Bahwa apakah ketentuan Pasal 11 ayat (4) hanya berlaku terhadap bunga yang dibayarkan setelah jangka waktu 2 (dua) tahun atau pembayaran bunga sejak bulan pertama dibayarkan;
- Bahwa apakah ketentuan tersebut berlaku terhadap bunga untuk pinjaman yang semula berjangka waktu kurang dari 2 tahun kemudian diperpanjang menjadi lebih dari 2 tahun;
- Bahwa bagaimana perlakuan terhadap bunga pinjaman yang jangka waktu pinjamannya semula lebih dari 2 tahun tetapi kemudian dilunasi sebelum 2 tahun;

Bahwa oleh karena itu, ketentuan dalam Pasal 11 ayat (4) P3B Indonesia dan Belanda **masih membuka peluang penyalahgunaan apabila diterapkan tanpa adanya aturan pelaksanaannya**, seperti :

- Pinjaman luar negeri Wajib Pajak sedapat mungkin dibuat melalui perusahaan di Belanda dan akan senantiasa dibentuk untuk jangka waktu lebih dari 2 (dua) tahun sehingga terdapat pembebasan pemotongan PPh Pasal 26 di Indonesia;
- Pembelian kredit atas perlengkapan industri, dagang atau ilmu pengetahuan dapat dilakukan melalui perusahaan di negara Belanda meskipun sebenarnya perlengkapan tersebut bukan diproduksi di Belanda;



Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana disebutkan di atas, maka **dibuatlah ketentuan sebagaimana pada Pasal 11 ayat (5) P3B Indonesia-Belanda yaitu akan dibuat *mode of application* untuk menerapkan ketentuan Pasal 11 ayat (2), (3) dan (4) P3B, namun demikian dengan belum terbentuknya *mode of application* sebagaimana dimaksud, maka Pemerintah Indonesia telah menentukan sikap dengan menerbitkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-17/PJ./2005 tanggal 1 Juni 2005.**

- b. Bahwa walaupun Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-17/PJ./2005 baru diterbitkan pada tanggal 1 Juni 2005, namun Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat karena surat edaran tersebut **merujuk pada pasal-pasal di dalam P3B antara Indonesia-Belanda yang telah dibuat sejak tahun 2002**, maka terkait dengan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-17/PJ./2005 tersebut merupakan **penegasan sikap terkait dengan berbagai pertanyaan dan kasus yang timbul dilapangan dalam pelaksanaannya**. Adapun sikap pemerintah Indonesia terhadap Pasal 11 ayat (4) P3B adalah **sama sejak saat dibuatnya P3B tersebut dan baru berakhir setelah *mode of application* disepakati bersama.**

Bahwa Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-17/PJ./2005 tanggal 01 Juni 2005 tentang Petunjuk Perlakuan Pajak Penghasilan terhadap Pasal 11 tentang Bunga pada P3B antara Indonesia dengan Belanda antara lain menegaskan hal-hal sebagai berikut :

Butir 1: Terhadap ketentuan Pasal 11 ayat (2), tidak diperlukan tata cara pelaksanaannya, sehubungan dengan tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaannya, Wajib Pajak Indonesia yang mempunyai utang atau pinjaman kepada penduduk Belanda baik perorangan maupun badan, diwajibkan melakukan pernotongan PPh Pasal 26 dengan tarif 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah bruto bunga yang dibayarkan;

Butir 2: Terhadap ketentuan Pasal 11 ayat (4), mengingat tata cara pelaksanaannya belum dibicarakan antara "pejabat



yang berwenang" Indonesia dan Belanda, maka berlaku ketentuan sebagaimana tercantum dalam butir 1 tersebut di atas yaitu bahwa Wajib Pajak Indonesia yang mempunyai utang atau pinjaman kepada penduduk Belanda baik perorangan maupun badan, diwajibkan melakukan pemotongan PPh Pasal 26 dengan tarif 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah bruto bunga yang dibayarkan;

- c. Bahwa oleh karena persetujuan bersama yang mengatur cara-cara untuk menerapkan Article 11 point 4 Tax Treaty antara Indonesia dan Belanda (*mode of application*) belum ada sesuai dengan Angka 2 Surat Edaran Terbanding Nomor SE-17/PJ./2005 tentang Petunjuk Perlakuan Pajak Penghasilan Terhadap Pasal 11 tentang Bunga pada Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Indonesia dengan Belanda, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa **Wajib Pajak Indonesia yang mempunyai utang atau pinjaman kepada penduduk Belanda baik perorangan maupun badan, diwajibkan untuk melakukan pemotongan PPh Pasal 26 dengan tarif 10 (sepuluh perseratus) dari jumlah bruto bunga yang dibayarkan;**
5. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus perkara *a quo* tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak berdasarkan hasil penilaian pembuktian, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan. Oleh karena itu maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.38811/PP/M.XIV/13/2012 tanggal 22 Juni 2012 harus dibatalkan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon PK tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP-888/WPJ.07/2011 tanggal 18 April 2011 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari-Desember 2008 Nomor : 00025/204/08/058/10 tanggal 29 April 2010 atas nama Pemohon Banding, NPWP : 01.070.831.1-058.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi nihil adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Penghasilan Pasal 26 berupa pembayaran bunga pinjaman sebesar Rp417.787.218.419,00; tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali dari Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* terikat dengan prinsip hukum *Lex specialis derogat lex generalis* dan *Lex Superior derogat Legi Inferiori*, dimana bukti-bukti pendukung yang cukup memadai yaitu berupa penghasilan bunga yang diterima oleh Paiton Power Financing, BV, Capital Indonesia Power I, C.V dan Paiton Energy Funding BV adalah sebagai pemilik manfaat (*beneficial owner*) dan jangka waktu dibuat dalam kurun waktu pinjaman lebih dari 2(dua) tahun serta Surat Keterangan Domisili (SKD) yang telah diyakini kebenarannya oleh Majelis Hakim Agung dan olehkarenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon PK) mengenai perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (4) Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Indonesia- Belanda;
- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Halaman 26 dari 27 halaman. Putusan Nomor 1740/B/PK/PJK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan ditolaknyanya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 14 Juni 2017, oleh Dr. H. Supandi., S.H., M.Hum, Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Hary Djatmiko, S.H., M.S. dan Is Sudaryono, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Kusman, S.IP., S.H., M.Hum, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/ Is Sudaryono, S.H., M.H

ttd/ Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S

Ketua Majelis,

ttd/ Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd/ Kusman, S.IP., S.H., M.Hum

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, SH
NIP : 220 000 754

Halaman 27 dari 27 halaman. Putusan Nomor 1740/B/PK/PJK/2016